PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR: 27/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR: 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

ABSTRAK

Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memperhatikan: Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 100/189/SP HIBAH/2019 dan Nomor 146/PR.07-NK/6109/Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 27 September 2019; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 24/PL.02-BA/6109/KPU-Kab/III/2020 tanggal 7 Maret 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 27/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:

1. Menetapkan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Tahapan Pemilihan terdiri atas Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.
3. Tahapan Persiapan meliputi: perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; perencanaan penyelenggaraan (penetapan tata cara dan jadwal tahapan); pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
4. Tahapan Penyelenggaraan meliputi 14 tahapan: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; pengumuman pendaftaran pasangan calon; pendaftaran pasangan calon; penelitian persyaratan calon; penetapan pasangan calon; sengketa tata usaha negara Pemilihan; pelaksanaan kampanye (masa kampanye serta laporan dan audit dana kampanye); pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; pelaksanaan pemungutan suara; perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara; penetapan calon terpilih; penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; serta evaluasi dan pelaporan tahapan.
5. Ketentuan lampiran yang diubah mengatur: pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, dan PPDP; penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan; pengumuman pendaftaran pasangan calon; penelitian persyaratan calon; dan pelaksanaan pemungutan suara.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Sekadau mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 7 Maret 2020, di Sekadau oleh Ketua KPU Kabupaten Sekadau (Drianus Saban).
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 27/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.
- Jadwal dalam keputusan ini kemudian ditunda sebagian melalui Keputusan Nomor 49/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.
- Lampiran 8 Halaman.